

EDUKASI HUKUM ISLAM SEBAGAI UPAYA MENGURANGI PRAKTIK PINJAMAN BERBASIS RIBA ANTARA WARGA DAN KOPERASI DI DESA MANIK MARAJA

Abd. Rahman Harahap¹, Nanda Asri Aulia Harahap², Muhammad Rafly Ananda³,
Mutia Amanda⁴, Azzahra Hardiyansya'bani⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3,4,5}

Email: abdrahmanharahap@uinsu.ac.id¹, nandaasriauliaharahap@gmail.com²,
m.raflyananda2005@gmail.com³, mutiaamanda260@gmail.com⁴,
azzahrahardiyansyabani@gmail.com⁵

Abstrak

Praktik pinjaman berbasis bunga atau riba masih menjadi salah satu permasalahan ekonomi yang ditemukan di berbagai wilayah pedesaan, termasuk di Desa Manik Maraja, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Tingginya kebutuhan ekonomi masyarakat, kemudahan akses pinjaman dari koperasi konvensional, serta rendahnya literasi hukum Islam mengenai riba menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat untuk melakukan pinjaman berbasis bunga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat mengenai riba dan praktik pinjaman koperasi, mendeskripsikan pelaksanaan edukasi hukum Islam, serta mengkaji pengaruh edukasi tersebut terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam mengurangi praktik pinjaman berbasis riba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris dan sosiologi hukum Islam serta mengadopsi metode action research dalam pelaksanaan pembinaan masyarakat. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta instrumen pre-test dan post-test, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, kitab fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui larangan riba secara umum, namun belum memahami batasan dan bentuk-bentuk riba secara komprehensif. Pelaksanaan edukasi hukum Islam melalui penyuluhan, kajian fikih muamalah, dan konsultasi finansial syariah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai riba serta mendorong munculnya kesadaran kolektif untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman berbasis bunga. Selain itu, kegiatan ini juga melahirkan gagasan pengembangan lembaga keuangan berbasis syariah sebagai alternatif solusi ekonomi masyarakat di Desa Manik Maraja.

Kata Kunci: Riba, Edukasi Hukum Islam, Koperasi, Pembinaan Masyarakat.

Abstract

Interest-based lending practices (riba) remain one of the economic problems found in many rural areas, including Manik Maraja Village, Sidamanik District,

Simalungun Regency. The high economic needs of the community, easy access to loans from conventional cooperatives, and the low level of Islamic legal literacy regarding riba are the main factors encouraging people to engage in interest-based borrowing. This study aims to analyze the community's understanding of riba and cooperative lending practices, describe the implementation of Islamic legal education, and examine the influence of such education on changes in community attitudes and behavior in reducing interest-based lending practices. This study employed field research using empirical juridical and sociology of Islamic law approaches and adopted an action research method in community service implementation. Primary data were collected through observation, interviews, documentation, and pre-test and post-test instruments, while secondary data were obtained from literature, Islamic jurisprudence books on muamalah, DSN-MUI fatwas, and other supporting documents. The data were analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The findings indicate that most community members generally understand that riba is prohibited in Islam, but they do not comprehensively understand its forms and limitations. The implementation of Islamic legal education through counseling, contemporary fiqh studies, and Islamic financial consultation successfully improved public understanding of riba and encouraged the emergence of collective awareness to gradually reduce dependence on interest-based loans. Furthermore, this activity generated local initiatives to develop sharia-based financial institutions as alternative economic solutions for the community of Manik Maraja Village.

Keywords: Riba, Islamic Legal Education, Cooperatives, Community Service.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi masyarakat pedesaan pada saat ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan finansial sehari-hari. Kebutuhan masyarakat terhadap modal usaha, biaya pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan konsumtif lainnya terus mengalami peningkatan. Namun, tidak semua masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap lembaga keuangan formal, khususnya lembaga keuangan berbasis syariah. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat mencari alternatif pembiayaan yang lebih mudah dijangkau meskipun tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Situasi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya praktik pinjaman berbasis bunga atau riba di berbagai wilayah pedesaan, termasuk di Desa Manik Maraja.¹

Desa Manik Maraja merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang didominasi oleh sektor pertanian,

¹ Nurjiyah, "Filosofi Larangan Bunga dalam Kontrak Syariah," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 20, no. 3 (2013): 445.

perdagangan kecil, dan usaha rumah tangga. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, masyarakat sering kali membutuhkan dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan produktif maupun konsumtif. Akan tetapi, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan yang aman, mudah, dan sesuai dengan syariat Islam menyebabkan masyarakat lebih memilih jalur pembiayaan yang cepat dan praktis. Kondisi tersebut pada akhirnya membuka peluang berkembangnya praktik pinjaman berbasis bunga di lingkungan masyarakat desa.

Keberadaan koperasi konvensional maupun lembaga yang berkedok koperasi atau yang dikenal masyarakat sebagai “bank keliling” menjadi salah satu solusi yang banyak dipilih oleh warga. Lembaga-lembaga tersebut menawarkan kemudahan dalam proses pencairan pinjaman tanpa persyaratan yang rumit. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat sistem pengembalian yang menerapkan bunga dengan persentase tertentu yang dalam perspektif hukum Islam termasuk dalam kategori riba. Praktik ini terus berlangsung karena masyarakat lebih mempertimbangkan kemudahan akses daripada mempertimbangkan aspek hukum dan agama yang mengatur transaksi keuangan.

Menurut perspektif hukum Islam, riba merupakan salah satu perbuatan yang dilarang secara tegas karena mengandung unsur ketidakadilan dan dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Larangan riba telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, serta menjadi salah satu prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara mendalam mengenai konsep riba, bentuk-bentuknya, serta dampak negatif yang ditimbulkan baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun spiritual. Akibatnya, praktik pinjaman berbasis riba masih dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan lumrah dalam kehidupan sehari-hari.²

Rendahnya literasi keagamaan masyarakat mengenai hukum muamalah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan praktik riba terus berkembang. Sebagian masyarakat mengetahui bahwa riba dilarang dalam Islam, namun belum memahami bagaimana penerapan larangan tersebut dalam praktik transaksi modern. Selain itu, faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak sering kali membuat masyarakat mengesampingkan pertimbangan hukum agama. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara identitas masyarakat sebagai mayoritas Muslim dengan tingkat pemahaman substantif mengenai hukum ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari.

² Rahmania, A. D. R. Razak, dan A. F. Jamal, “Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Bank Syariah,” *Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2025): 12.

Permasalahan praktik pinjaman berbasis riba tidak hanya berdampak pada aspek keagamaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Beban bunga yang tinggi dapat menyebabkan masyarakat terjebak dalam siklus utang yang berkepanjangan dan sulit untuk keluar dari ketergantungan terhadap lembaga pemberi pinjaman. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena sebagian pendapatan harus dialokasikan untuk membayar bunga pinjaman. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif dan edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya praktik riba.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui edukasi hukum Islam kepada masyarakat. Edukasi hukum Islam merupakan sarana yang efektif untuk memberikan pemahaman mengenai konsep riba, dasar hukum pelarangannya, serta alternatif transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Melalui kegiatan edukasi yang terstruktur, masyarakat diharapkan dapat memahami dampak negatif praktik riba dan mulai mengubah pola pikir serta perilaku ekonominya. Kegiatan edukasi juga dapat menjadi media untuk membangun kesadaran hukum dan kesadaran beragama dalam kehidupan bermasyarakat.³

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis ingin melakukan penelitian tentang pelaksanaan kegiatan Pembinaan Masyarakat mengenai edukasi hukum Islam sebagai upaya mengurangi praktik pinjaman berbasis riba antara warga dan koperasi di Desa Manik Maraja. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam, menumbuhkan kesadaran akan bahaya riba, serta mendorong terciptanya perilaku ekonomi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat tema “Edukasi Hukum Islam sebagai Upaya Mengurangi Praktik Pinjaman Berbasis Riba antara Warga dan Koperasi di Desa Manik Maraja” sebagai bentuk kontribusi akademik dan sosial dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris dan sosiologi hukum Islam. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai larangan riba dipahami dan

³ A. Rahim, “Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah,” Jurnal Ekonomi 1, no. 2 (2021): 190.

diterapkan dalam kehidupan masyarakat, sedangkan pendekatan sosiologi hukum Islam digunakan untuk menganalisis perilaku sosial masyarakat dalam praktik pinjaman berbasis riba. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan *action research* (penelitian tindakan) dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat, yaitu melalui pemberian edukasi hukum Islam sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya praktik riba.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Manik Maraja, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya fenomena praktik pinjaman berbasis bunga yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat melalui koperasi maupun lembaga pinjaman sejenis. Subjek penelitian meliputi tokoh masyarakat, warga yang pernah atau sedang melakukan pinjaman berbasis bunga, serta pihak pengurus koperasi yang beroperasi di wilayah tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi lapangan, wawancara, serta penyebaran kuesioner kepada masyarakat. Wawancara dilakukan kepada tokoh masyarakat, warga peminjam, dan pengurus koperasi untuk memperoleh informasi mengenai praktik pinjaman berbasis riba yang terjadi di masyarakat. Selain itu, peneliti juga menggunakan instrumen pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah dilaksanakannya edukasi hukum Islam. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fikih muamalah, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, serta dokumen dan profil Desa Manik Maraja.⁴

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat serta praktik pinjaman yang berkembang di lapangan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang telah ditentukan. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa foto kegiatan, arsip desa, dan dokumen lainnya. Sementara itu, kuesioner pre-test dan post-test digunakan untuk mengukur efektivitas

⁴ Athi'Diina Naasihah, Aqila Sekar Chandraningtyas, Rayhan Hartono, dan Fatimatuzzahra, "Ekonomi Islam Versus Sistem Bunga: Membedah Praktik Anti Riba dalam Keuangan Syariah Modern," Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (JEMBA) 2, no. 4 (2025): 148.

pelaksanaan edukasi hukum Islam terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai praktik riba.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan proses analisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, serta hasil evaluasi *pre-test* dan *post-test*, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai efektivitas edukasi hukum Islam sebagai upaya mengurangi praktik pinjaman berbasis riba di masyarakat.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Warga Desa Manik Maraja mengenai Riba dan Praktik Pinjaman Koperasi

Riba merupakan salah satu konsep penting dalam hukum ekonomi Islam yang berkaitan dengan larangan pengambilan tambahan dalam transaksi tertentu. Secara bahasa, kata riba berasal dari bahasa Arab *raba-yarbu-riban* yang berarti bertambah, berkembang, meninggi, atau membesar. Dalam pengertian bahasa, riba menunjukkan adanya penambahan atas sesuatu yang telah ada sebelumnya. Pengertian ini kemudian berkembang dalam terminologi hukum Islam sebagai suatu tambahan yang diperoleh secara tidak sah dalam suatu transaksi ekonomi. Oleh karena itu, konsep riba tidak hanya dipahami sebagai tambahan secara kuantitatif, tetapi juga sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam muamalah Islam.⁵

Menurut istilah syariat, para ulama mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam suatu transaksi tanpa adanya imbalan yang dibenarkan oleh syariat. Imam Al-Jurjani mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diperoleh dalam transaksi pertukaran tanpa adanya kompensasi yang setara menurut ketentuan syariat. Sementara itu, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa riba merupakan setiap tambahan atas pokok harta yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang atau pertukaran barang tertentu yang dilarang oleh hukum Islam.

⁵ N. Kholidah, L. Susanti, dkk., "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Anti Riba pada Anggota Nasyiatul Aisyiyah Kecamatan Comal," *Jurnal Dimas Canthing* 1, no. 1 (2024): 50.

Dengan demikian, esensi larangan riba terletak pada adanya unsur eksploitasi, ketidakadilan, dan keuntungan sepihak yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.⁶

Larangan riba dalam Islam memiliki dasar hukum yang sangat kuat, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu dasar hukum utama terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَلْيُتَّقِ اللَّهَ وَرَبَّهُ ۚ فَمَا سَلَفَ وَأُمُورُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti orang yang kerasukan setan karena mereka menyamakan jual beli dengan riba. Selain itu, Surah Al-Baqarah ayat 278-279 juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk meninggalkan sisa-sisa riba dan memberikan peringatan keras bagi mereka yang tetap menjalankan praktik tersebut. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa larangan riba merupakan ketentuan yang bersifat tegas dan mengikat bagi umat Islam.

Larangan riba juga ditegaskan dalam berbagai hadis Nabi Muhammad Saw. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatat transaksi riba, dan para saksinya, serta menyatakan bahwa mereka memiliki kedudukan dosa yang sama. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang praktik riba itu sendiri, tetapi juga melarang keterlibatan dalam seluruh

⁶ S. Khaerunnisa, A. Amiruddin, dan M. Mukhtar Lutfi, “Koperasi Syariah: Solusi Ekonomi Berbasis Syariah untuk Kesejahteraan Umat,” Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 3, no. 1 (2025): 91.

aktivitas yang mendukung praktik tersebut. Oleh karena itu, larangan riba dalam Islam memiliki dimensi moral, sosial, dan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

Larangan bunga sebagai bentuk riba juga ditegaskan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/*Fa'idah*). Fatwa tersebut menyatakan bahwa praktik pembungaan uang yang dilakukan oleh lembaga keuangan, termasuk bank, koperasi, pasar modal, pegadaian, dan lembaga keuangan lainnya, termasuk dalam kategori riba nasi'ah yang hukumnya haram. Fatwa ini menjadi salah satu landasan normatif bagi pengembangan sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Dalam kajian fikih muamalah, riba dibedakan ke dalam beberapa jenis, di antaranya *riba qardh*, *riba nasi'ah*, *riba fadhl*, dan *riba yad*. Namun, dalam praktik pinjaman pada koperasi konvensional, jenis riba yang paling sering ditemukan adalah *riba qardh* dan *riba nasi'ah*. Riba *qardh* merupakan tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada pihak yang meminjam sebagai imbalan atas pinjaman yang diberikan. Tambahan tersebut telah ditentukan sejak awal akad dan wajib dibayarkan oleh peminjam tanpa mempertimbangkan kondisi ekonominya.

Sementara itu, riba *nasi'ah* adalah tambahan yang timbul akibat adanya penangguhan pembayaran atau penundaan pelunasan utang. Riba *nasi'ah* sering ditemukan dalam sistem bunga pinjaman yang dibayarkan secara berkala, baik harian, mingguan, maupun bulanan. Tambahan pembayaran tersebut muncul karena adanya faktor waktu, sehingga pihak pemberi pinjaman memperoleh keuntungan dari penundaan pembayaran utang. Mayoritas ulama sepakat bahwa riba nasi'ah merupakan bentuk riba yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis.

Karakteristik riba dalam praktik pinjaman koperasi konvensional umumnya ditandai dengan adanya penetapan bunga atau tambahan pembayaran yang telah ditentukan sejak awal akad pinjaman. Selain itu, besarnya jumlah yang harus dibayarkan oleh peminjam telah ditentukan secara pasti tanpa memperhatikan keuntungan atau kerugian yang dialami oleh peminjam. Dalam beberapa kasus, keterlambatan pembayaran juga menyebabkan munculnya

⁷ M. Kahfi, Sahria, dan J. Majid, "Landscape Peluang dan Tantangan Keuangan Syariah di Indonesia," Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah 3, no. 1 (2025): 150.

tambahan beban pembayaran yang semakin memberatkan masyarakat. Karakteristik tersebut menunjukkan adanya unsur ketidakadilan dan eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.⁸

Desa Manik Maraja merupakan salah satu desa di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat desa memiliki berbagai kebutuhan ekonomi, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Kebutuhan tersebut sering kali mendorong masyarakat untuk mencari sumber pembiayaan yang mudah dan cepat. Berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan bahwa praktik pinjaman kepada koperasi maupun lembaga pinjaman sejenis masih cukup tinggi di kalangan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga pinjaman berbasis bunga masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat telah mengenal istilah riba dan memahami bahwa riba merupakan sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Pengetahuan tersebut umumnya diperoleh melalui ceramah agama, pengajian, pendidikan formal, maupun informasi yang berkembang di lingkungan masyarakat. Akan tetapi, pemahaman masyarakat mengenai konsep riba masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek substantif. Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui bahwa riba adalah pengambilan keuntungan yang berlebihan, tanpa memahami bentuk-bentuk riba yang berkembang dalam praktik transaksi ekonomi modern.⁹

Kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai konsep riba menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan antara transaksi yang diperbolehkan dan transaksi yang dilarang menurut hukum Islam. Berdasarkan hasil wawancara, banyak warga beranggapan bahwa bunga pinjaman dengan nominal kecil yang dibayarkan secara harian atau mingguan tidak termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Mereka cenderung memandang bahwa praktik riba hanya berlaku pada bunga dengan persentase besar atau yang bersifat sangat memberatkan. Persepsi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif masyarakat dengan ketentuan hukum Islam yang sebenarnya.

⁸ R. Firdaus, "Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank dan Riba," *Journal of Economic Studies* 3, no. 2 (2019): 52.

⁹ A. Ayunda, I. G. Ramadhani, R. Fahlevy, dan F. Hayati, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Pengentasan Kemiskinan Umat," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 18, no. 1 (2025): 15.

Setiap tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman termasuk dalam kategori riba, tanpa melihat besar atau kecilnya nominal tambahan tersebut. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menilai kehalalan suatu transaksi berdasarkan tingkat kesulitan yang ditimbulkan, bukan berdasarkan akad dan prinsip syariahnya. Kondisi ini menyebabkan praktik pinjaman berbasis bunga tetap berlangsung dan diterima sebagai sesuatu yang wajar. Bahkan, beberapa masyarakat menganggap bahwa bunga pinjaman merupakan bentuk jasa yang harus dibayarkan kepada pihak pemberi pinjaman.

Faktor utama yang mendorong masyarakat memanfaatkan pinjaman koperasi adalah kemudahan prosedur yang ditawarkan. Berdasarkan hasil observasi, masyarakat dapat memperoleh pinjaman dalam waktu yang relatif singkat tanpa memerlukan persyaratan administrasi yang rumit. Selain itu, sebagian koperasi atau lembaga pinjaman sejenis tidak mensyaratkan agunan yang memberatkan masyarakat. Kemudahan tersebut menjadi daya tarik utama bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak, baik untuk modal usaha maupun kebutuhan rumah tangga.

Akses masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah masih relatif terbatas. Tidak semua masyarakat memahami prosedur pengajuan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, dan sebagian lainnya menganggap bahwa proses administrasi di lembaga formal lebih rumit dibandingkan dengan koperasi konvensional. Selain itu, keterbatasan informasi mengenai produk pembiayaan syariah juga menyebabkan masyarakat lebih memilih lembaga pinjaman yang telah lama mereka kenal. Akibatnya, masyarakat cenderung mengambil keputusan ekonomi berdasarkan kemudahan akses daripada mempertimbangkan aspek hukum dan keagamaan.

Praktik pinjaman berbasis bunga yang dilakukan secara terus-menerus juga menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa warga mengaku mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran karena adanya tambahan bunga yang harus dibayarkan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat terpaksa meminjam kembali kepada pihak lain untuk melunasi utang sebelumnya. Situasi ini pada akhirnya menciptakan siklus utang yang sulit untuk diputus dan berdampak pada kondisi ekonomi keluarga.¹⁰

¹⁰ M. Ansori dan F. Hazmi, "Strategi Bersaing Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Persaingan Industri Keuangan di Jawa Tengah," *Qawwam: The Leader's Writing* 6, no. 1 (2020): 72.

Praktik pinjaman berbasis riba juga menimbulkan beban psikologis bagi masyarakat. Sebagian warga mengaku mengalami kecemasan, tekanan mental, dan rasa khawatir ketika mengalami keterlambatan pembayaran angsuran. Kondisi tersebut sering kali memengaruhi hubungan sosial dan keharmonisan dalam keluarga. Bahkan, terdapat masyarakat yang merasa tertekan karena adanya penagihan secara terus-menerus dari pihak pemberi pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pinjaman berbasis riba tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis masyarakat.

Berdasarkan temuan lapangan dapat diketahui bahwa tingginya praktik pinjaman berbasis bunga di Desa Manik Maraja dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, sosial, dan rendahnya literasi hukum Islam. Kebutuhan ekonomi yang mendesak, kemudahan akses pinjaman, serta kurangnya pemahaman mengenai hukum riba menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat tetap menggunakan layanan pinjaman berbasis bunga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan riba di masyarakat tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan agama, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

2. Pelaksanaan Edukasi Hukum Islam di Desa Manik Maraja

Pelaksanaan edukasi hukum Islam di Desa Manik Maraja dilaksanakan sebagai bentuk upaya pencegahan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai larangan riba dalam Islam. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih terlibat dalam praktik pinjaman berbasis bunga melalui koperasi dan lembaga pinjaman sejenis. Edukasi dilaksanakan dengan pendekatan persuasif dan partisipatif agar masyarakat dapat menerima materi yang disampaikan dengan baik. Pelaksanaan kegiatan melibatkan mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perangkat desa sebagai mitra dalam proses pembinaan. Pendekatan yang digunakan menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan tingkat pendidikan masyarakat setempat.¹¹

Metode utama yang digunakan dalam pelaksanaan edukasi adalah penyuluhan hukum Islam berbasis fikih muamalah kontemporer. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan melalui pertemuan langsung dengan masyarakat di balai desa dan tempat ibadah yang mudah dijangkau oleh warga. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat lebih mudah memahami materi melalui penjelasan langsung dan diskusi interaktif. Selain

¹¹ M. Amar Adly dan H. Firmansyah, "Hadis-Hadis tentang Riba dan Implementasinya dalam Sistem Perbankan," AL QUDES: Jurnal Studi Alquran dan Hadis 4, no. 2 (2020): 345.

penyampaian materi, peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan permasalahan yang mereka hadapi terkait praktik pinjaman berbasis bunga. Dengan demikian, kegiatan edukasi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berorientasi pada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.

Kegiatan edukasi juga dilakukan melalui kajian tematik pada kelompok pengajian dan majelis taklim yang sudah aktif di Desa Manik Maraja. Pemanfaatan forum keagamaan ini bertujuan untuk mempermudah penyampaian materi kepada masyarakat yang telah memiliki kedekatan dengan aktivitas keagamaan. Dalam kegiatan tersebut, pemateri menjelaskan konsep dasar muamalah dalam Islam, pengertian riba, jenis-jenis riba, serta dalil-dalil yang menjadi dasar pelarangan riba dalam Al-Qur'an dan hadis. Melalui pendekatan keagamaan yang familiar bagi masyarakat, diharapkan pemahaman mengenai hukum riba dapat diterima dengan lebih baik.

Tim pembinaan juga membagikan brosur dan infografis edukatif yang berisi penjelasan singkat mengenai bahaya praktik riba dan alternatif transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Penggunaan media visual ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memahami materi yang disampaikan. Selain itu, brosur tersebut dapat dibawa pulang sehingga masyarakat dapat membaca kembali informasi yang telah diperoleh. Penyajian materi dalam bentuk sederhana dan komunikatif menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang beragam.

Tim pembinaan juga membuka sesi konsultasi finansial syariah secara gratis kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, warga diberikan kesempatan untuk berkonsultasi mengenai masalah utang, sistem pembayaran bunga, serta alternatif pembiayaan yang dapat digunakan sesuai dengan prinsip syariah. Program konsultasi ini mendapat respons yang cukup baik karena masyarakat dapat memperoleh penjelasan secara langsung mengenai permasalahan ekonomi yang mereka hadapi. Selain itu, konsultasi juga menjadi sarana untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa terdapat alternatif lain selain pinjaman berbasis bunga.¹²

Materi utama yang disampaikan dalam kegiatan edukasi berfokus pada upaya meluruskan pemahaman masyarakat mengenai anggapan bahwa bunga koperasi merupakan bentuk pertolongan. Tim pembinaan menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam, tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman tetap dikategorikan sebagai riba, meskipun

¹² M. F. Almurni, R. Anwar, dan E. Solehudin, "Tafsir Ayat dan Hadits Riba dan Kaitannya dengan Bunga Bank," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 8, no. 2 (2023): 215.

jumlahnya kecil. Masyarakat juga diberikan pemahaman bahwa kemudahan memperoleh pinjaman tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan syariat. Penjelasan tersebut disampaikan dengan menggunakan contoh-contoh sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat desa.

Kegiatan edukasi juga memperkenalkan berbagai bentuk akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa akad yang diperkenalkan antara lain akad qardhul hasan sebagai bentuk pinjaman kebajikan tanpa tambahan, serta akad murabahah yang dapat digunakan dalam transaksi jual beli dengan prinsip syariah. Masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya membangun budaya tolong-menolong dan kerja sama ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan adanya pengenalan alternatif tersebut, masyarakat diharapkan tidak lagi menganggap bahwa pinjaman berbasis bunga merupakan satu-satunya solusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Materi edukasi juga menekankan dampak negatif praktik riba terhadap keberkahan harta dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam penyampaian materi, dijelaskan bahwa Islam tidak hanya melarang riba karena aspek hukumnya, tetapi juga karena dampaknya yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan kesulitan ekonomi. Selain itu, dijelaskan pula bahwa keberkahan harta merupakan salah satu tujuan utama dalam aktivitas ekonomi menurut Islam. Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk lebih berhati-hati dalam memilih sumber pembiayaan dan mempertimbangkan aspek syariah dalam setiap transaksi ekonomi yang dilakukan.

Pelaksanaan edukasi hukum Islam di Desa Manik Maraja tidak terlepas dari berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah masih adanya sebagian masyarakat yang memiliki ketergantungan terhadap pinjaman koperasi berbasis bunga karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa sulit untuk meninggalkan praktik yang selama ini telah menjadi kebiasaan. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa tidak tersedianya alternatif pembiayaan yang mudah akan menyulitkan aktivitas ekonomi mereka. Kondisi tersebut menyebabkan proses perubahan pola pikir masyarakat membutuhkan waktu dan pendekatan yang berkelanjutan.¹³

¹³ H. Ahyani, D. Permana, dan A. Y. Abduloh, "Dialog Pemikiran tentang Norma Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama," *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, no. 2 (2020): 251.

3. Pengaruh dan Efektivitas Edukasi Hukum Islam terhadap Sikap dan Perilaku Warga dalam Mengurangi Praktik Pinjaman Berbasis Riba

Pelaksanaan edukasi hukum Islam di Desa Manik Maraja memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan perubahan sikap masyarakat mengenai praktik pinjaman berbasis riba. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui observasi, wawancara, serta instrumen *pre-test* dan *post-test*, terlihat adanya perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap praktik pinjaman berbunga yang selama ini dianggap sebagai hal yang biasa. Kegiatan edukasi tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis mengenai hukum riba, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat akan dampak sosial, ekonomi, dan spiritual dari praktik tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan edukasi hukum Islam dapat dikatakan sebagai salah satu langkah preventif yang efektif dalam mengurangi praktik pinjaman berbasis riba di lingkungan masyarakat.

Perubahan pertama yang terlihat setelah pelaksanaan edukasi adalah perubahan pada aspek kognitif atau pemahaman masyarakat mengenai konsep riba dalam Islam. Sebelum pelaksanaan kegiatan, sebagian besar masyarakat hanya mengetahui bahwa riba merupakan perbuatan yang diharamkan, tetapi belum memahami bentuk-bentuk dan batasan riba secara rinci. Banyak warga yang beranggapan bahwa bunga pinjaman dalam jumlah kecil tidak termasuk dalam kategori riba yang dilarang. Setelah mengikuti kegiatan edukasi, masyarakat mulai memahami bahwa setiap tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman termasuk dalam kategori riba menurut perspektif hukum Islam, tanpa memandang besar atau kecilnya jumlah tambahan tersebut.

Hasil evaluasi melalui *pre-test* dan *post-test* menunjukkan adanya peningkatan tingkat pemahaman masyarakat mengenai hukum riba. Sebelum pelaksanaan edukasi, sebagian besar peserta masih mengalami kesulitan dalam membedakan antara transaksi yang diperbolehkan dan transaksi yang dilarang dalam Islam. Namun, setelah diberikan materi dan penjelasan yang komprehensif, mayoritas peserta mampu menjelaskan kembali pengertian riba, dasar hukum pelarangannya, serta berbagai bentuk transaksi yang mengandung unsur riba. Hasil ini menunjukkan bahwa metode edukasi yang digunakan cukup efektif dalam meningkatkan literasi hukum Islam masyarakat.

Perubahan juga terlihat pada aspek afektif atau sikap masyarakat terhadap praktik pinjaman berbasis bunga. Sebelum kegiatan edukasi dilaksanakan, sebagian masyarakat menganggap bahwa pinjaman berbunga merupakan solusi yang wajar dan tidak memiliki

dampak yang serius terhadap kehidupan mereka. Namun, setelah memperoleh pemahaman mengenai larangan riba dan dampaknya dalam perspektif Islam, masyarakat mulai menunjukkan sikap yang lebih kritis terhadap praktik tersebut. Mereka mulai menyadari bahwa kemudahan memperoleh pinjaman tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan syariat.¹⁴

Perubahan sikap tersebut ditunjukkan melalui munculnya kesadaran kolektif di kalangan masyarakat untuk mulai mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman berbasis bunga. Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara, beberapa warga menyatakan keinginan untuk secara bertahap melunasi pinjaman yang masih berjalan dan menghindari pengambilan pinjaman baru yang mengandung unsur riba. Kesadaran ini menunjukkan bahwa edukasi hukum Islam tidak hanya berdampak pada aspek pengetahuan, tetapi juga mampu memengaruhi cara berpikir dan sikap masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi.

Kegiatan edukasi juga berhasil menumbuhkan komitmen bersama di antara masyarakat untuk saling mengingatkan mengenai bahaya praktik riba. Dalam beberapa sesi diskusi, masyarakat menyampaikan pentingnya membangun budaya ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mengurangi ketergantungan terhadap lembaga pinjaman berbasis bunga. Adanya kesadaran kolektif ini menjadi indikator bahwa edukasi hukum Islam dapat berfungsi sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum dan kesadaran sosial masyarakat. Dengan demikian, perubahan yang terjadi tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mulai berkembang menjadi gerakan sosial dalam lingkup masyarakat desa.¹⁵

Pengaruh edukasi hukum Islam juga terlihat pada perubahan perilaku masyarakat dalam mempertimbangkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa warga mulai menunjukkan minat untuk mempelajari sistem pembiayaan syariah yang bebas dari unsur riba. Mereka menyadari bahwa praktik ekonomi yang sesuai dengan syariat tidak hanya memberikan ketenangan secara spiritual, tetapi juga dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Kesadaran ini menjadi langkah awal dalam membangun perilaku ekonomi masyarakat yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

¹⁴ Moh Nabhan Abror dan Achwan Baharuddin, "Penerapan Prinsip Anti Riba dalam Hukum Syari'ah (Studi Komparatif antara Teks Al-Qur'an dan Praktik Ekonomi Modern)," *EL-ADABI: Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (2025): 70.

¹⁵ G. Abad, R. Trihantana, dan R. Kusumaningrum, "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Menghindari Riba di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor," *Sahid Development Journal* 1, no. 1 (2021): 80.

Salah satu dampak nyata dari pelaksanaan edukasi adalah munculnya gagasan di kalangan masyarakat untuk membentuk lembaga keuangan berbasis syariah di tingkat desa. Berdasarkan hasil diskusi bersama tokoh masyarakat dan peserta kegiatan, terdapat usulan untuk mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sebagai alternatif terhadap koperasi konvensional. Gagasan tersebut muncul karena masyarakat mulai menyadari pentingnya menyediakan akses pembiayaan yang mudah, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah. Kehadiran lembaga semacam ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi praktik pinjaman berbasis riba di Desa Manik Maraja.

Selain pembentukan *Baitul Maal wat Tamwil*, masyarakat juga mengusulkan optimalisasi unit usaha berbasis syariah yang dapat dikelola oleh desa atau kelompok masyarakat. Usulan tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat. Meskipun gagasan tersebut masih berada pada tahap awal, munculnya inisiatif lokal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan edukasi hukum Islam telah berhasil mendorong masyarakat untuk berpikir secara lebih kritis dan konstruktif dalam mencari solusi atas permasalahan ekonomi yang dihadapi. Hal ini merupakan indikator penting keberhasilan kegiatan pembinaan masyarakat.

Edukasi hukum Islam di Desa Manik Maraja memberikan pengaruh yang positif dan cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman, mengubah sikap, serta mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap praktik pinjaman berbasis riba. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum riba, munculnya kesadaran untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman berbunga, serta lahirnya berbagai inisiatif lokal untuk mengembangkan alternatif pembiayaan berbasis syariah. Oleh karena itu, kegiatan edukasi hukum Islam perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar perubahan yang telah mulai terbentuk dapat berkembang menjadi budaya ekonomi masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan edukasi hukum Islam di Desa Manik Maraja, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep riba masih tergolong rendah pada aspek substantif, meskipun sebagian besar masyarakat telah mengetahui bahwa riba merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Praktik pinjaman berbasis bunga antara warga dan koperasi masih banyak terjadi karena dipengaruhi oleh kebutuhan

ekonomi yang mendesak, kemudahan prosedur pinjaman, serta keterbatasan akses dan pengetahuan masyarakat mengenai alternatif pembiayaan berbasis syariah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif masyarakat sebagai mayoritas Muslim dengan praktik ekonomi yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan edukasi hukum Islam melalui penyuluhan, kajian fikih muamalah, pembagian media edukatif, dan konsultasi finansial syariah terbukti memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pemahaman, perubahan sikap, dan perilaku masyarakat terhadap praktik pinjaman berbasis riba. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai batasan riba, munculnya kesadaran untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman berbasis bunga, serta lahirnya gagasan pengembangan lembaga keuangan berbasis syariah sebagai alternatif solusi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, edukasi hukum Islam dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun kesadaran hukum dan mendorong terciptanya perilaku ekonomi masyarakat yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abad, G., Trihantana, R., & Kusumaningrum, R. (2021). Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghindari riba di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. *Sahid Development Journal*, 1(1), 78–87.
- Abror, M. N., & Baharuddin, A. (2025). Penerapan prinsip anti riba dalam hukum syari'ah (Studi komparatif antara teks Al-Qur'an dan praktik ekonomi modern). *EL-ADABI: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 67–92. <https://doi.org/10.59166/el-adabi.v4i1.319>
- Ahyani, H., Permana, D., & Abduloh, A. Y. (2020). Dialog pemikiran tentang norma riba, bunga bank, dan bagi hasil di kalangan ulama. *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(2), 247–263.
- Almurni, M. F., Anwar, R., & Solehudin, E. (2023). Tafsir ayat dan hadits riba dan kaitannya dengan bunga bank. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 8(2). <https://doi.org/10.30868/at.v8i02.5430>
- Amar Adly, M., & Firmansyah, H. (2020). Hadis-hadis tentang riba dan implementasinya dalam sistem perbankan. *AL QUDDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 4(2), 339–356. <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1515>
- Ansori, M., & Hazmi, F. (2020). Strategi bersaing lembaga keuangan syariah dalam

- menghadapi persaingan industri keuangan di Jawa Tengah. *Qawwam: The Leader's Writing*, 6(1), 67–80. <https://doi.org/10.61136/qbaaft59>
- Ayunda, A., Ramadhani, I. G., Fahlevy, R., & Hayati, F. (2025). Peran lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dalam mendukung ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan umat. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(1).
<https://doi.org/10.46306/jbbe.v18i1.818>
- Firdaus, R. (2019). Perbedaan pandangan fuqaha ihwal bunga bank dan riba. *Journal of Economic Studies*, 3(2), 47–60.
- Kahfi, M., Sahria, & Majid, J. (2025). Landscape peluang dan tantangan keuangan syariah di Indonesia. *Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 146–158.
- Khaerunnisa, S., Amiruddin, A., & Mukhtar Lutfi, M. (2025). Koperasi syariah: Solusi ekonomi berbasis syariah untuk kesejahteraan umat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(1), 87–102.
- Kholidah, N., Susanti, L., et al. (2024). Meningkatkan kesadaran masyarakat anti riba pada anggota Nasyiatul Aisyiyah Kecamatan Comal. *Jurnal Dimas Canthing*, 1(1), 45–61.
- Naasihah, A.-D., Chandraningtyas, A. S., Hartono, R., & Fatimatuzzahra. (2025). Ekonomi Islam versus sistem bunga: Membedah praktik anti riba dalam keuangan syariah modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (JEMBA)*, 2(4), 143–155.
<https://doi.org/10.61722/jemba.v2i4.1109>
- Nurjihad. (2013). Filosofi larangan bunga dalam kontrak syariah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20(3), 440–459.
- Rahim, A. (2021). Konsep bunga dan prinsip ekonomi Islam dalam perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi*, 1(2), 185–201.
- Rahmania, Razak, A. D. R., & Jamal, A. F. (2025). Penerapan prinsip larangan maysir, gharar, dan riba dalam bank syariah. *Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, 3(2), 9–19.